NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DENGAN

KOMISI YUDISIAL, KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA, KOMISI NASIONAL PEREMPUAN, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN, SERTA KOMISI KEJAKSAAN

TENTANG

PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD, PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pada hari ini Senin, tanggal Dua belas bulan November Tahun Dua ribu dua belas (12-11-2012), bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. MUHAMMAD, SIP, M.Si, KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU), berkedudukan di Jalan M. H. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan PIHAK-PIHAK **sebagaimana tersebut pada Nomor 1 (satu) sampai dengan Nomor 9 (sembilan) selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA, yakni sebagai berikut :**

1. **Prof. Dr. H. EMAN SUPARMAN, SH, MH,** KETUA KOMISI YUDISIAL, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI YUDISIAL (KY), berkedudukan di Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat.
2. **IFDHAL KASIM, SH,** KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM), berkedudukan di Jalan Latuharhary No.4 B, Menteng, Jakarta Pusat.
3. **DJOKO SUYANTO (MARSEKAL PURNAWIRAWAN TNI),** KETUA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL (KOMPOLNAS), berkedudukan di Jalan Tirtayasa VII No. 20 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan.

4. **MOCHAMAD RIYANTO,** KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI), berkedudukan di Gedung Sekretariat Negara Lantai VI Jl.Gajah Mada No. 8, Jakarta Pusat.

5. **BADRIYAH FAYUMI,** KETUA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), berkedudukan di Jalan Teuku Umar No.10-12 Menteng, Jakarta Pusat.

6. **YUNIYANTI CHUZAIFAH,** KETUA KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KETUA KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (KOMNAS PEREMPUAN) berkedudukan di Jalan Latuharhary No. 4 B, Menteng, Jakarta Pusat.

7. **ABDUL RAHMAN MA'MUN,** KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP), berkedudukan di Jalan Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat

8. **ABDUL HARIS SEMENDAWAI,** KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK), berkedudukan di Jalan Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat.

9. **HALIUS HOSEN,** KETUA KOMISI KEJAKSAAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI KEJAKSAAN berkedudukan di Jalan Rambai No. 1.A Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal- hal sebagai berikut :

a. Bahwa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat;

b. Bahwa PARA PIHAK adalah Lembaga/Komisi Negara yang memiliki keterkaitan mandat atas tugas, fungsi dan kewenangan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengawasan Pemilu; dan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Kesepahaman Bersama sebagaimana tersebut dalam susunan Nota Kesepahaman Bersama antara PARA PIHAK tentang Pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49240);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); –
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 5248);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

14. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan;

15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional;

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas, PARA PIHAK memandang perlu untuk menyusun Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

RUANG LINGKUP

Pasal 1

Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan bersama PARA PIHAK dalam pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 2

Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini disesuaikan dengan Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibentuk Forum Koordinasi Pengawasan Pemilu yang diikoordinir oleh Bawaslu dan berkedudukan di kantor Bawaslu.

BAB II

BENTUK KERJASAMA

Pasal 4

1) PARA PIHAK Melakukan Pemantauan Bersama dalam Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2) Merumuskan langkah-langkah tindak lanjut atas hasil pemantauan bersama yang telah dilakukan PARA PIHAK untuk kemudian direkomendasikan.

Pasal 5

Sosialisasi bersama dalam bentuk kegiatan seminar, workshop dan pembuatan alat peraga atau poster dan kegiatan lainnya terkait Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 6

Tukar menukar informasi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam bentuk pemberian data dan informasi terkait Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman Bersama PARA PIHAK dibuat surat keputusan tentang tim bersama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

BAB III

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 8

1) Pelaksanaan kerjasama ini dapat dilakukan :
   a. PARA PIHAK melakukan secara bersama;
   b. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang memiliki relevansi tugas pokok dan fungsi dengan topik tertentu.
2) Setiap kegiatan dilaksanakan berdasarkan pada kerangka kerja yang disusun oleh Forum Koordinasi Pengawasan Pemilu.
3) Setiap pihak menetapkan Pejabat dan atau unit kerja tertentu untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaaan Nota Kesepahaman.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 12

1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.
2) Nota Kesepahaman yang sudah dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebelum penandatanganan Nota Kesepahaman ini tetap berlaku.

Pasal 13

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani ditempat dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, dibuat dalam rangkap 12 (Dua belas) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK ;

KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Ttd

Dr. MUHAMMAD, SIP, M.Si

KETUA KOMISI YUDISIAL,

Ttd

Prof. Dr. H. EMAN SUPARMAN S.H, M.H

KETUA KOMISI
NASION HAK ASASI MANUSIA,

Ttd

IFDHAL KASIM, S.H

KETUA KOMISI
KEPOLISIAN NASIONAL,

Ttd

DJOKO SUYANTO
(MARSEKAL PURNAWIRAWAN TNI)

KETUA KOMISI
PENYIARAN INDONESIA,

Ttd

MOCHAMAD RIYANTO

KETUA KOMISI
PERLINDUNGAN ANAK
INDONESIA,

Ttd

BADRIYAH FAYUMI

KETUA KOMISI
NASIONAL PEREMPUAN,

Ttd

YUNIYANTI CHUZAIFAH

KETUA KOMISI
INFORMASI PUSAT,

Ttd

ABDUL RAHMAN MA'MUN

KETUA LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Ttd

ABDUL HARIS SEMENDAWAI

KETUA KOMISI KEJAKSAAN,

Ttd

HALIUS HOSEN

SAKSI-SAKSI,

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

MARZUKI ALIE

KETUA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

IRMAN GUSMAN

KETUA KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI,

Ttd

Dr. ABRAHAM SAMAD

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Ttd

HUSNI KAMIL MANIK

MENTERI DALAM NEGERI,

Ttd

GAMAWAN FAUZI